



**PENETAPAN**

**Nomor 341/Pdt.P/2024/MS.Lsk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Alue Raya, 15 Januari 1995, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Barat, Gampong Ubit Paya Itek, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara, selain bertindak untuk diri sendiri juga bertindak untuk dan atas nama 3 (tiga) orang anak kandung yang masih di bawah umur, yaitu:

- 1) ANAK I PEMOHON I, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Aceh Timur, tanggal 17 Agustus 2015, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Dusun Barat, Gampong Ubit Paya Itek, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara;
- 2) ANAK II PEMOHON I, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Aceh Timur, tanggal 11 Maret 2018, Agama Islam, Pendidikan Belum sekolah, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Dusun Barat, Gampong Ubit Paya Itek, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara;
- 3) ANAK III PEMOHON I, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara 09 Juli 2022, Agama Islam, pendidikan belum sekolah, tempat tinggal di

*Halaman 1 dari 23 Penetapan No.341/Pdt.P/2024/MS.Lsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Barat, Gampong Ubit Paya Itek, Kecamatan  
Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara;

sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Reuba, 01 Juli 1942, agama  
Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat  
kediaman di Gampong Bale, Kecamatan Syamtalira Bayu,  
Kabupaten Aceh Utara, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan  
kuasa khusus kepada Anita Karlina, S.H., dkk., Advokat  
pada Kantor Hukum Anita Karlina, S.H. & Partners yang  
berkantor di Jalan Medan Banda Aceh, Meunasah  
Reudeup, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara,  
kode pos 24382, domisili elektroNIK pada alamat *email*:  
*eerzatha@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus  
tanggal 08 Mei 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan  
Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor  
396/SK/2024/MS.Lsk, tanggal 28 Mei 2024;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka  
sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal  
21 Mei 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris secara  
elektroNIK melalui aplikasi *e-Court*, yang telah didaftar di Kepaniteraan  
Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan register Nomor  
341/Pdt.P/2024/MS.Lsk, tanggal 29 Mei 2024, dengan dalil-dalil sebagai  
berikut:

1. Bahwa PEWARIS (almarhum) semasa hidupnya telah melangsungkan  
perkawinan dengan PEMOHON I, pada hari senin 16 Desember 2013,  
sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/XII/2013 tertanggal 16

*Halaman 2 dari 23 Penetapan No.341/Pdt.P/2024/MS.Lsk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013, yang dikeluarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur;

2. Bahwa dari perkawinan PEWARIS (almarhum) semasa hidupnya dengan PEMOHON I telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
  - 2.1) ANAK I PEMOHON I, umur  $\pm$  8 tahun, jenis kelamin laki-laki;
  - 2.2) ANAK II PEMOHON I, umur  $\pm$  6 tahun, jenis kelamin laki-laki;
  - 2.3) ANAK III PEMOHON I, umur  $\pm$  2 tahun, jenis kelamin perempuan;
3. Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia karena Sakit pada tanggal 12 Februari 2024 di Rumah di KABUPATEN ACEH UTARA;
4. Bahwa ketika PEWARIS (almarhum) meninggal dunia, Ibu kandung almarhum bernama: Cut Ummi Armiah binti T.Mudabada telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum pada tanggal 29 September 2015;
5. Bahwa PEWARIS (almarhum) masih mempunyai Ayah Kandung yang masih sehat yang bernama M. Jafar;
6. Bahwa oleh karenanya PEWARIS (almarhum) meninggalkan ahli waris, yaitu:
  - 6.1) PEMOHON II, selaku Ayah Kandung almarhum;
  - 6.2) PEMOHON I, selaku Istri almarhum;
  - 6.3) ANAK I PEMOHON I, selaku anak laki-laki kandung;
  - 6.4) ANAK II PEMOHON I, selaku anak laki-laki kandung;
  - 6.5) ANAK III PEMOHON I, selaku anak perempuan kandung;
7. Bahwa sejak meninggalnya PEWARIS (almarhum) sampai dengan diajakannya permohonan penetapan ahli waris ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari almarhum, selain dari para Pemohon dan tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan terhadap Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum;
8. Bahwa PEWARIS (almarhum) semasa hidupnya memiliki harta tidak bergerak yaitu:
  - 8.1) Sebidang tanah sawah seluas 182,50 M2 (seratus delapan puluh dua 50/100 meter persegi), sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor: 212/VI/MRM/2012 tertanggal 25 Juni 2012 yang terletak di Gampong Ubit Paya Itek, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara;

Halaman 3 dari 23 Penetapan No.341/Pdt.P/2024/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.2) Sebidang tanah sawah seluas 517 M2 (lima ratus tujuh belas ribu meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00106 tahun 2021 yang terletak di Gampong Ubit Paya Itek, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara;
- 8.3) Sebidang tanah sawah seluas 400 M2 (empat ratus meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor; 00084 tahun 2021 yang terletak di Gampong Ubit Paya Itek, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara;
- 8.4) Sebidang tanah kebun seluas 15.002,925 M2 (lima belas ribu dua koma 925/100 meter persegi), sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor: 50 tahun 2022 yang terletak di Gampong Pulo Blang, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara;
- 8.5) Sebidang tanah kebun seluas 13395 M2 (tiga belas ribu tiga ratus sembilan puluh lima meter persegi), sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor: 213/II/MRM/2009 tertanggal 12 Februari 2009 yang terletak di Gampong Ubit Paya Itek, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara;
- 8.6) Sebidang tanah kebun seluas 2500 M2 (dua ribu lima ratus meter persegi), sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor: 92/IV/MRM/2015 tertanggal 27 April 2015 yang terletak di Gampong Baree Blang, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara;
- 8.7) Sebidang tanah tambak seluas 68.347 M2 (enam puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tujuh meter persegi), sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor: 311/590/VIII/Bs/2011 tertanggal 25 Agustus 2011 yang terletak di Gampong Bukit Seulamat, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur;
- 8.8) Sebidang tanah tambak seluas 30.828 M2 (tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh delapan meter persegi), sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor: 273/590/VII/BS/2011 tertanggal 05 Juli 2011 yang terletak di Gampong Bukit Seulamat, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur;

Halaman 4 dari 23 Penetapan No.341/Pdt.P/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.9) Sebidang tanah tambak seluas 30.828 M2 (tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh delapan meter persegi), sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor: 274/590/VII/BS/2011 tertanggal 05 Juli 2011 yang terletak di Gampong Bukit Seulamat, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur;
  - 8.10) Sebidang tanah sawah seluas 144 M2 (seratus empat puluh empat meter persegi), sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor: 1245/IV/MRM/2011 tertanggal 11 April 2011 yang terletak di Gampong Ubiet Paya Itek, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara;
  - 8.11) Sebidang tanah Tambak seluas 20500 M2 (dua puluh lima ribu meter persegi), sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor: 10/I/590/1986 tertanggal 28 Januari 1986 yang terletak di Gampong Buket Seulamat, Kecamatan Rantau Seulamat Kabupaten Aceh Timur;
  9. Bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk syarat Administrasi balik nama terhadap harta peninggalan Almarhum PEWARIS sebagai mana tersebut pada posita poin 8 di atas;
  10. Bahwa para Pemohon mengalami kendala dalam hal balik nama beberapa Sertifikat beserta Akta Jual Beli, disebabkan belum adanya Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah untuk melakukan perbuatan Hukum;
  11. Bahwa Penetapan Ahli Waris ini digunakan untuk mengurus segala sesuatu yang menyangkut dengan peninggalan almarhum untuk kepentingan Ahli Warisnya
  12. Bahwa untuk itu kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
  2. Menyatakan PEWARIS yang telah meninggal dunia karena Sakit pada tanggal 12 Februari 2024 di Rumah di KABUPATEN ACEH UTARA;

Halaman 5 dari 23 Penetapan No.341/Pdt.P/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari almarhum PEWARIS adalah:
  - 3.1. PEMOHON II, selaku Ayah Kandung almarhum;
  - 3.2. PEMOHON I, selaku Istri almarhum;
  - 3.3. ANAK I PEMOHON I, selaku anak laki-laki kandung;
  - 3.4. ANAK II PEMOHON I, selaku anak laki-laki kandung;
  - 3.5. ANAK III PEMOHON I, selaku anak perempuan kandung;
4. Menyatakan seluruh ahli waris sebagaimana tersebut pada Poin 3 (tiga) petitum di atas berhak mengurus dan menerima harta peninggalan dari almarhum PEWARIS;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

A t a u:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap ke persidangan didampingi/ diwakili Kuasanya;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para Pemohon, yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa para Pemohon terhadap Kuasa Hukum Para Pemohon, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 09 September 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);

Halaman 6 dari 23 Penetapan No.341/Pdt.P/2024/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 05 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 06 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/XII/2013, tanggal 16 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dengan *nazagellen* pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, yang ternyata sesuai (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx-LT-xxxxxxx-xxxx, tanggal 26 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx-LT-xxxxxxx-xxxx, tanggal 4 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx-LT-xxxxxxx-xxxx, tanggal 11 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxx-KM-xxxxxxx-xxxx, tanggal 6 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 7 dari 23 Penetapan No.341/Pdt.P/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor xxx/xx/UPI/SKM/2024, tanggal 7 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/ Geuchiek xxxxxxxx, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 212/VI/MRM/2012, tanggal 25 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Drs. H.M. Jamil Rasyid, PPAT Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.10);
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00106, tanggal 4 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.11);
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00084, tanggal 4 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.12);
13. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 50/2022, tanggal 17 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Andree Prayuda, Sarjana Sains Terapan Pemerintahan, PPAT Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.13);
14. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 213/II/MRM/2009, tanggal 12 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh Bakhtiar, S.H., PPAT Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.14);

Halaman 8 dari 23 Penetapan No.341/Pdt.P/2024/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 92/IV/MRM/2015, tanggal 27 April 2015, yang dikeluarkan oleh Iskandar, Sarjana Sains Terapan Pemerintahan, Magister Studi Pembangunan, PPAT Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.15);
16. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 311/590/VIII/BS/2011, tanggal 25 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Abdullah, Sarjana Pertanian, PPAT Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.16);
17. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 273/590/VII/BS/2011, tanggal 05 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Abdullah, Sarjana Pertanian, PPAT Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.17);
18. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 274/590/VII/BS/2011, tanggal 05 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Abdullah, Sarjana Pertanian, PPAT Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.18);
19. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 1245/IV/MRM/2011, tanggal 11 April 2011, yang dikeluarkan oleh Bakhtiar, S.H., PPAT Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.19);
20. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 11/I/590/1986, tanggal 28 Januari 1986, yang dikeluarkan oleh Aminuddin, BA., Camat/ PPAT Kecamatan Rantau Selamat, Kabupaten Aceh Timur. Bukti tersebut tidak bermeterai cukup, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.20);
21. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 10/I/590/1986, tanggal 28 Januari 1986, yang dikeluarkan oleh Aminuddin, BA., Camat/ PPAT Kecamatan Rantau

Halaman 9 dari 23 Penetapan No.341/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Selamat, Kabupaten Aceh Timur. Bukti tersebut tidak bermeterai cukup, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.21);

**B. Saksi**

1. SAKSI 1 PARA PEMOHON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah tetangga Pemohon I;
- bahwa saksi kenal dengan PEWARIS, ia adalah suami Pemohon I;
- bahwa PEWARIS sudah meninggal dunia karena sakit;
- bahwa PEWARIS hanya memiliki 1 orang isteri, yaitu Pemohon I, tidak pernah bercerai dan memiliki 3 (tiga) orang anak, semuanya masih hidup;
- bahwa ayah dari PEWARIS adalah Pemohon II;
- bahwa ibu dari PEWARIS telah lebih dahulu meninggal dunia dari PEWARIS;
- bahwa PEWARIS memiliki harta peninggalan berupa tanah;
- bahwa diantara ahli waris PEWARIS tidak ada sengketa mengenai harta peninggalan PEWARIS;
- bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk pengurusan pembagian hak-hak ahli waris terhadap harta peninggalan PEWARIS;

2. SAKSI 2 PARA PEMOHON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah tetangga Pemohon I;
- bahwa saksi kenal dengan PEWARIS, ia adalah suami Pemohon I dan anak dari Pemohon II;
- bahwa PEWARIS sudah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2024 karena sakit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa PEWARIS hanya memiliki 1 orang isteri, yaitu Pemohon I, tidak pernah bercerai dan hanya memiliki 3 (tiga) orang anak, ketiganya masih hidup;
- bahwa ibu dari PEWARIS telah lebih dahulu meninggal dunia dari PEWARIS;
- bahwa PEWARIS memiliki tanah peninggalan, namun diantara ahli warisnya tidak ada sengketa mengenai harta peninggalan PEWARIS;
- bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk kejelasan pembagian hak-hak ahli waris atas harta peninggalan PEWARIS;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Para Pemohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan sebagaimana maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir di persidangan didampingi Kuasanya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan *legal standing* Kuasa Hukum Para Pemohon untuk mewakili Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal ini Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada Anita Karlina, S.H., dkk., Advokat pada Kantor Hukum Anita Karlina, S.H. & Partners yang berkantor di Jalan Medan Banda Aceh, Meunasah Reudeup, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, kode pos 24382, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Mei 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor

Halaman 11 dari 23 Penetapan No.341/Pdt.P/2024/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

396/SK/2024/MS.Lsk, tanggal 28 Mei 2024, surat kuasa tersebut menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara. Dengan demikian surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg. *jo* SEMA Nomor 6 tahun 1994;

Menimbang bahwa pemberian kuasa dari Para Pemohon kepada penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 147 ayat (1) dan (3) RBg. *jis* Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 yang menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan ketua pengadilan tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dimana penerima kuasa ternyata telah diambil sumpah sebagai advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan masih tercatat sebagai advokat yang resmi. Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa Hukum Para Pemohon secara formil telah memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari PEWARIS yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2024. Ahli waris yang ditinggalkan adalah seorang isteri (PEMOHON I), ayah (PEMOHON II) dan 3 (tiga) orang anak kandung masing-masing bernama ANAK I PEMOHON I, ANAK II PEMOHON I dan ANAK III PEMOHON I. Permohonan ini diajukan untuk pengurusan pembagian harta peninggalan Pewaris kepada para ahli waris, yaitu:

- Sebidang tanah sawah seluas 182,50 M2 (seratus delapan puluh dua koma lima puluh meter persegi), Akta Jual Beli Nomor 212/VI/MRM/2012,

Halaman 12 dari 23 Penetapan No.341/Pdt.P/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 Juni 2012 yang terletak di Gampong Ubit Paya Itek, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara;

- Sebidang tanah sawah seluas 517 M2 (lima ratus tujuh belas ribu meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 00106 Tahun 2021 yang terletak di Gampong Ubit Paya Itek, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara;
- Sebidang tanah sawah seluas 400 M2 (empat ratus meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor; 00084 tahun 2021 yang terletak di Gampong Ubit Paya Itek, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara;
- Sebidang tanah kebun seluas 15.002,925 M2 (lima belas ribu dua koma sembilan ratus dua puluh lima meter persegi), Akta Jual Beli Nomor: 50 tahun 2022 yang terletak di Gampong Pulo Blang, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara;
- Sebidang tanah kebun seluas 13395 M2 (tiga belas ribu tiga ratus sembilan puluh lima meter persegi), Akta Jual Beli Nomor: 213/II/MRM/2009 tertanggal 12 Februari 2009 yang terletak di Gampong Ubit Paya Itek, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara;
- Sebidang tanah kebun seluas 2500 M2 (dua ribu lima ratus meter persegi), Akta Jual Beli Nomor: 92/IV/MRM/2015 tertanggal 27 April 2015 yang terletak di Gampong Barea Blang, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara;
- Sebidang tanah tambak seluas 68.347 M2 (enam puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tujuh meter persegi), Akta Jual Beli Nomor: 311/590/VIII/Bs/2011 tertanggal 25 Agustus 2011 yang terletak di Gampong Bukit Seulamat, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur;
- Sebidang tanah tambak seluas 30.828 M2 (tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh delapan meter persegi), Akta Jual Beli Nomor: 273/590/VII/BS/2011 tertanggal 05 Juli 2011 yang terletak di Gampong Bukit Seulamat, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur;
- Sebidang tanah tambak seluas 30.828 M2 (tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh delapan meter persegi), Akta Jual Beli Nomor: 274/590/VII/BS/2011 tertanggal 05 Juli 2011 yang terletak di Gampong Bukit Seulamat, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur;

Halaman 13 dari 23 Penetapan No.341/Pdt.P/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah sawah seluas 144 M2 (seratus empat puluh empat meter persegi), Akta Jual Beli Nomor: 1245/IV/MRM/2011 tertanggal 11 April 2011 yang terletak di Gampong Ubiet Paya Itek, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara;
- Sebidang tanah Tambak seluas 20500 M2 (dua puluh rima ribu meter persegi), Akta Jual Beli Nomor: 10/I/590/1986 tertanggal 28 Januari 1986 yang terletak di Gampong Buket Seulamat, Kecamatan Rantau Seulamat Kabupaten Aceh Timur;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat (P.1 sampai dengan P.20) serta 2 (dua) orang saksi (SAKSI 1 PARA PEMOHON dan SAKSI 2 PARA PEMOHON);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa identitas Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga), P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), P.6 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) dan P.7 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon I dengan PEWARIS telah menikah pada tanggal 16 Desember 2013 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu ANAK I PEMOHON I, ANAK II PEMOHON I dan ANAK III PEMOHON I;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2024;

Halaman 14 dari 23 Penetapan No.341/Pdt.P/2024/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Surat Keterangan Meninggal), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 287 RBg. juncto Pasal 1874a KUHPerdara, membuktikan bahwa Cut Ummi Armiah binti T. Mudabada telah meninggal dunia pada tanggal 29 November 2015;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Akta Jual Beli), P.11 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik), P.12 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik), P.13 (Fotokopi Akta Jual Beli), P.14 (Fotokopi Akta Jual Beli), P.15 (Fotokopi Akta Jual Beli), P.16 (Fotokopi Akta Jual Beli), P.17 (Fotokopi Akta Jual Beli), P.18 (Fotokopi Akta Jual Beli) dan P.19 (Fotokopi Akta Jual Beli), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa PEWARIS memiliki harta sebagai berikut:

- Sebidang tanah sawah seluas 182,50 M2 (seratus delapan puluh dua koma lima puluh meter persegi), Akta Jual Beli Nomor 212/VI/MRM/2012, tertanggal 25 Juni 2012 yang terletak di Gampong Ubit Paya Itek, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara;
- Sebidang tanah sawah seluas 517 M2 (lima ratus tujuh belas ribu meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 00106 Tahun 2021 yang terletak di Gampong Ubit Paya Itek, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara;
- Sebidang tanah sawah seluas 400 M2 (empat ratus meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor; 00084 tahun 2021 yang terletak di Gampong Ubit Paya Itek, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara;
- Sebidang tanah kebun seluas 15.002,925 M2 (lima belas ribu dua koma sembilan ratus dua puluh lima meter persegi), Akta Jual Beli Nomor: 50 tahun 2022 yang terletak di Gampong Pulo Blang, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara;
- Sebidang tanah kebun seluas 13395 M2 (tiga belas ribu tiga ratus sembilan puluh lima meter persegi), Akta Jual Beli Nomor: 213/II/MRM/2009 tertanggal 12 Februari 2009 yang terletak di Gampong Ubit Paya Itek, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara;

Halaman 15 dari 23 Penetapan No.341/Pdt.P/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah kebun seluas 2500 M2 (dua ribu lima ratus meter persegi), Akta Jual Beli Nomor: 92/IV/MRM/2015 tertanggal 27 April 2015 yang terletak di Gampong Baree Blang, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara;
- Sebidang tanah tambak seluas 68.347 M2 (enam puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tujuh meter persegi), Akta Jual Beli Nomor: 311/590/VIII/Bs/2011 tertanggal 25 Agustus 2011 yang terletak di Gampong Bukit Seulamat, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur;
- Sebidang tanah tambak seluas 30.828 M2 (tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh delapan meter persegi), Akta Jual Beli Nomor: 273/590/VII/BS/2011 tertanggal 05 Juli 2011 yang terletak di Gampong Bukit Seulamat, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur;
- Sebidang tanah tambak seluas 30.828 M2 (tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh delapan meter persegi), Akta Jual Beli Nomor: 274/590/VII/BS/2011 tertanggal 05 Juli 2011 yang terletak di Gampong Bukit Seulamat, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur;
- Sebidang tanah sawah seluas 144 M2 (seratus empat puluh empat meter persegi), Akta Jual Beli Nomor: 1245/IV/MRM/2011 tertanggal 11 April 2011 yang terletak di Gampong Ubiet Paya Itek, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara;

Menimbang, bahwa bukti P.20 (Fotokopi Akta Jual Beli) dan P.21 (Fotokopi Akta Jual Beli), bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan cocok dengan aslinya (vide Pasal 1888 KUHPerdara), sehingga tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1 PARA PEMOHON) dan 2 (SAKSI 2 PARA PEMOHON) sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 dan Pasal 175 RBg., dan keterangan yang diberikan saksi adalah fakta yang dilihat/ didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon serta saling

Halaman 16 dari 23 Penetapan No.341/Pdt.P/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg., yang membuktikan bahwa bahwa PEWARIS hanya memiliki seorang isteri, yaitu Pemohon I dan telah memperoleh 3 (tiga) orang anak, semuanya beragama Islam. Ibu dari PEWARIS sudah lebih dahulu meninggal dunia sebelum PEWARIS meninggal dunia, sedangkan ayahnya masih hidup, yaitu Pemohon II. Para Pemohon membutuhkan permohonan penetapan ahli waris ini untuk pembagian harta peninggalan PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa, PEWARIS telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 12 Februari 2024 di Gampong Ubit Paya Itek, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara;
2. bahwa, PEWARIS memiliki seorang isteri, yaitu PEMOHON I (Pemohon I) yang menikah pada tanggal 16 Desember 2013 dan keduanya tidak pernah bercerai hingga PEWARIS meninggal dunia;
3. bahwa, dari pernikahan PEWARIS dengan PEMOHON I tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu ANAK I PEMOHON I, ANAK II PEMOHON I dan ANAK III PEMOHON I, semuanya beragama Islam dan masih hidup;
4. bahwa, ibu dari PEWARIS sudah lebih dahulu meninggal dunia sebelum PEWARIS meninggal dunia, sedangkan ayahnya masih hidup, yaitu Pemohon II;
5. bahwa, Para Pemohon membutuhkan permohonan penetapan ahli waris ini untuk pengurusan pembagian harta peninggalan PEWARIS, sebagai berikut:
  - Sebidang tanah sawah seluas 182,50 M2 (seratus delapan puluh dua koma lima puluh meter persegi), Akta Jual Beli Nomor 212/VI/MRM/2012, tertanggal 25 Juni 2012 yang terletak di Gampong Ubit Paya Itek, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara;
  - Sebidang tanah sawah seluas 517 M2 (lima ratus tujuh belas ribu meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 00106 Tahun 2021 yang terletak di

Halaman 17 dari 23 Penetapan No.341/Pdt.P/2024/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Ubit Paya Itek, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara;

- Sebidang tanah sawah seluas 400 M2 (empat ratus meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor; 00084 tahun 2021 yang terletak di Gampong Ubit Paya Itek, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara;
- Sebidang tanah kebun seluas 15.002,925 M2 (lima belas ribu dua koma sembilan ratus dua puluh lima meter persegi), Akta Jual Beli Nomor: 50 tahun 2022 yang terletak di Gampong Pulo Blang, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara;
- Sebidang tanah kebun seluas 13395 M2 (tiga belas ribu tiga ratus sembilan puluh lima meter persegi), Akta Jual Beli Nomor: 213/II/MRM/2009 tertanggal 12 Februari 2009 yang terletak di Gampong Ubit Paya Itek, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara;
- Sebidang tanah kebun seluas 2500 M2 (dua ribu lima ratus meter persegi), Akta Jual Beli Nomor: 92/IV/MRM/2015 tertanggal 27 April 2015 yang terletak di Gampong Baree Blang, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara;
- Sebidang tanah tambak seluas 68.347 M2 (enam puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tujuh meter persegi), Akta Jual Beli Nomor: 311/590/VIII/Bs/2011 tertanggal 25 Agustus 2011 yang terletak di Gampong Bukit Seulamat, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur;
- Sebidang tanah tambak seluas 30.828 M2 (tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh delapan meter persegi), Akta Jual Beli Nomor: 273/590/VII/BS/2011 tertanggal 05 Juli 2011 yang terletak di Gampong Bukit Seulamat, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur;
- Sebidang tanah tambak seluas 30.828 M2 (tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh delapan meter persegi), Akta Jual Beli Nomor: 274/590/VII/BS/2011 tertanggal 05 Juli 2011 yang terletak di Gampong Bukit Seulamat, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur;
- Sebidang tanah sawah seluas 144 M2 (seratus empat puluh empat meter persegi), Akta Jual Beli Nomor: 1245/IV/MRM/2011 tertanggal 11

Halaman 18 dari 23 Penetapan No.341/Pdt.P/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2011 yang terletak di Gampong Ubiet Paya Itek, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara;

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2024, maka permohonan Para Pemohon tentang penetapan ahli waris dari PEWARIS dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon hanya memohon penetapan tentang ahli waris tanpa disertai dengan penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan sesuai penjelasan Pasal 49 huruf b UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006, dimana lingkup "waris" diantaranya adalah meliputi penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan tentang penentuan ahli waris dari PEWARIS;

Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang siapa yang menjadi ahli waris, Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang-orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris";

Menimbang, bahwa Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan "apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat waris hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta semasa hidupnya PEWARIS telah menikah dengan PEMOHON I dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu ANAK I PEMOHON I, ANAK II PEMOHON I dan ANAK III PEMOHON I, semuanya beragama Islam dan masih hidup, sedangkan tidak ternyata ada diantara mereka yang masih hidup tersebut yang terhalang karena hukum menjadi ahli waris (*mawani' al-irtsi*), maka PEMOHON I (isteri), ANAK I PEMOHON I (anak laki-laki kandung), ANAK II PEMOHON I (anak laki-laki

*Halaman 19 dari 23 Penetapan No.341/Pdt.P/2024/MS.Lsk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung) dan ANAK III PEMOHON I (anak perempuan kandung) adalah ahli waris dari PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ibu dari PEWARIS sudah lebih dahulu meninggal dunia sebelum PEWARIS meninggal dunia, sedangkan ayahnya masih hidup, yaitu Pemohon II, maka Pemohon II adalah ahli waris dari PEWARIS, sedangkan kedudukan ibu dari PEWARIS sebagai ahli waris tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diantara ahli waris PEWARIS ada anak kandung yang menghibab/ menghalangi ahli waris lainnya, maka kedudukan orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan PEWARIS, selain yang telah dipertimbangkan di atas tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2024 di Gampong Ubit Paya Itek, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara, maka perlu dinyatakan PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2024 di Gampong Ubit Paya Itek, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Para Pemohon membutuhkan permohonan penetapan ahli waris ini untuk pengurusan pembagian harta peninggalan PEWARIS, maka perlu ditetapkan ahli waris sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dikabulkan dengan menetapkan PEMOHON I (isteri), ANAK I PEMOHON I (anak laki-laki kandung), ANAK II PEMOHON I (anak laki-laki kandung) dan ANAK III PEMOHON I (anak perempuan kandung) serta PEMOHON II (ayah) sebagai ahli waris dari PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta para Pemohon membutuhkan permohonan penetapan ahli waris ini untuk pengurusan pembagian harta peninggalan PEWARIS, maka perlu ditetapkan Penetapan Ahli Waris ini hanya berlaku dan dipergunakan secara khusus dalam hal mengurus pembagian dan balik nama harta peninggalan PEWARIS kepada ahli warisnya, sebagai berikut:

*Halaman 20 dari 23 Penetapan No.341/Pdt.P/2024/MS.Lsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah sawah seluas 182,50 M2 (seratus delapan puluh dua koma lima puluh meter persegi), Akta Jual Beli Nomor 212/VI/MRM/2012, tertanggal 25 Juni 2012 yang terletak di Gampong Ubit Paya Itek, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara;
2. Sebidang tanah sawah seluas 517 M2 (lima ratus tujuh belas ribu meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 00106 Tahun 2021 yang terletak di Gampong Ubit Paya Itek, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara;
3. Sebidang tanah sawah seluas 400 M2 (empat ratus meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor; 00084 tahun 2021 yang terletak di Gampong Ubit Paya Itek, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara;
4. Sebidang tanah kebun seluas 15.002,925 M2 (lima belas ribu dua koma sembilan ratus dua puluh lima meter persegi), Akta Jual Beli Nomor: 50 tahun 2022 yang terletak di Gampong Pulo Blang, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara;
5. Sebidang tanah kebun seluas 13395 M2 (tiga belas ribu tiga ratus sembilan puluh lima meter persegi), Akta Jual Beli Nomor: 213/II/MRM/2009 tertanggal 12 Februari 2009 yang terletak di Gampong Ubit Paya Itek, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara;
6. Sebidang tanah kebun seluas 2500 M2 (dua ribu lima ratus meter persegi), Akta Jual Beli Nomor: 92/IV/MRM/2015 tertanggal 27 April 2015 yang terletak di Gampong Baree Blang, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara;
7. Sebidang tanah tambak seluas 68.347 M2 (enam puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tujuh meter persegi), Akta Jual Beli Nomor: 311/590/VIII/Bs/2011 tertanggal 25 Agustus 2011 yang terletak di Gampong Bukit Seulamat, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur;
8. Sebidang tanah tambak seluas 30.828 M2 (tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh delapan meter persegi), Akta Jual Beli Nomor: 273/590/VII/BS/2011 tertanggal 05 Juli 2011 yang terletak di Gampong Bukit Seulamat, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur;

Halaman 21 dari 23 Penetapan No.341/Pdt.P/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sebidang tanah tambak seluas 30.828 M2 (tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh delapan meter persegi), Akta Jual Beli Nomor: 274/590/VII/BS/2011 tertanggal 05 Juli 2011 yang terletak di Gampong Bukit Seulamat, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur;
10. Sebidang tanah sawah seluas 144 M2 (seratus empat puluh empat meter persegi), Akta Jual Beli Nomor: 1245/IV/MRM/2011 tertanggal 11 April 2011 yang terletak di Gampong Ubiet Paya Itek, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 192 RBg., seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya tercantum dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2024 di Gampong Ubit Paya Itek, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara;
3. Menetapkan ahli waris dari PEWARIS adalah sebagai berikut:
  - 3.1. PEMOHON I (isteri);
  - 3.2. ANAK I PEMOHON I (anak laki-laki kandung);
  - 3.3. ANAK II PEMOHON I dan ANAK III PEMOHON I (anak perempuan kandung);
4. Menetapkan Penetapan Ahli Waris ini hanya berlaku dan dipergunakan secara khusus dalam hal mengurus pembagian dan balik nama harta peninggalan pewaris (PEWARIS) kepada ahli waris;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh Zulfikri, S.H.I., M.H. sebagai

*Halaman 22 dari 23 Penetapan No.341/Pdt.P/2024/MS.Lsk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Muhammad Naufal, S.Sy. dan Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Fauzan, S.H., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon/ Kuasa secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Muhammad Naufal, S.Sy.**

**Zulfikri, S.H.I., M.H.**

Tt

ttd

**Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.**

Panitera,

ttd

**Fauzan, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	10.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	60.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 Penetapan No.341/Pdt.P/2024/MS.Lsk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)